



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)



Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
Nomor : 400.3.2 / KPTS 43 - PAUD dan DIKMAS/ 2024

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MIRQOTUN NAJAH
Kepala : ANWAR SADATH, S.Pd.I
Jenis Kegiatan : Majelis Taklim, TBM, Kewirausahaan, Desa Vokasi, Keaksaraan Paket A, Paket B, Paket C
Klasifikasi Ijin : Baru
Alamat : Dusun Puhun Rt 014/001 Desa Sakerta Barat Kecamatan Darma
Berlaku sejak tanggal : 14 Agustus 2024 s.d 14 Agustus 2027

Kuningan 14 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN



U. KUSMANA, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700206 200012 1 002

Akta Notaris : TUTI ANDRIANI, SH.,M.Kn
Nomor : 122
Tgl, Bln, Tahun : 25-04-2022



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sukamulya No.06 Cigugur, Kuningan
Telp/Fax. 0232-875905, Email. disdikporakuningan@gmail.com
Website: <http://disdikpora.kuningankab.go.id>

Kode Pos 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 400.3.2/KPTS. 43-PAUD dan DIKMAS/2024

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "MIRQOTUN NAJAH"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal dipandang perlu diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mirqotun Najah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin kepastian hukum, penerbitannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
 9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
 10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 163 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal, 29 Juli 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
- | | |
|------------------------|---|
| Nama Lembaga | : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mirqotun Najah |
| Kepala | : ANWAR SADATH, S.Pd.I |
| Jenis Kegiatan/Program | : Majelis Taklim, TBM, Kewirausahaan, Desa Vokasi, Keaksaraan Paket A, Paket B, Paket C |
| Klassifikasi ijin | : Baru |
| Alamat Lembaga | : Dusun Puhun Rt 014/001 Desa Sakerta Barat Kec. Darma |
- KEDUA : Ijin operasional penyelenggaran pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang kembali dengan catatan memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagai dimaksud diktum KESATU akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Untuk menjamin keberlangsungan kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga, maka lembaga berkewajiban melakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada lembaga penyelenggara untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan

Pada tanggal : 14 Agustus 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kuningan,


U. KUSMANA, S.Sos., M.Si
Pembinia Utama Muda
NIP. 19700206 200012 1 002

Tembusan :

1. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan